

SOSIALISASI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM SEPATU BUNUT DI KELURAHAN BUNUT KECAMATAN KISARAN BARAT

Mangaraja Manurung¹, Muhammad Riki Irawan², Putri Kurniawati³, Ardila Dwi Utari⁴,

Junus Nuansa Damanik⁵, Heryanto Damanik⁶

^{1,2,3,4,5,6}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹ mangarajamanurung@gmail.com, ²rikiirawan@gmail.com, ³putri kurniawati@gmail.com,

⁴ardiladwi@gmail.com, ⁵junusnuansa@gmail.com, ⁶heryantodamanik@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in national economic growth, including in Asahan Regency, especially Bunut Village, West Kisaran District, which is known for its Bunut Shoes products. Despite its great economic potential, MSME actors in this sector still face obstacles in terms of legal protection, especially related to trademark registration as intellectual property rights. This Community Service (PKM) activity was carried out to increase legal literacy and awareness of MSME actors regarding the importance of trademark registration as a protection of business identity and commercial value of products. Through socialization methods, interactive discussions, case studies, and online trademark registration simulations through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), participants gained an understanding of the definition of trademarks, benefits, procedures, and registration requirements in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the activity showed high enthusiasm from the participants, which was shown by the many questions and the desire to register their business trademarks. Thus, this activity is expected to encourage the growth of local MSMEs that are more professional, competitive, and have strong legality in running a business.

Keyword: Brand Registration, MSMEs, Bunut Shoes, Intellectual Property, Legal Protection, Legal Socialization

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Kabupaten Asahan, khususnya Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat yang dikenal dengan produk *Sepatu Bunut*. Meskipun berpotensi besar secara ekonomi, para pelaku UMKM di sektor ini masih menghadapi kendala dalam aspek perlindungan hukum, terutama terkait pendaftaran merek sebagai hak kekayaan intelektual. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan identitas usaha dan nilai komersial produk. Melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi pendaftaran merek secara online melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), peserta memperoleh pemahaman mengenai pengertian merek, manfaat, prosedur, dan syarat pendaftarnya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, yang ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan serta keinginan untuk mendaftarkan merek usaha mereka. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UMKM lokal yang lebih profesional, berdaya saing, dan memiliki legalitas yang kuat dalam menjalankan usaha.

Kata kunci: Pendaftaran Merek, UMKM, Sepatu Bunut, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Sosialisasi Hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan strategi penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis. UMKM terbukti mampu

bertahan di tengah krisis ekonomi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di berbagai daerah di Indonesia, UMKM berkembang berdasarkan keunggulan lokal masing-masing. Salah satu potensi lokal yang cukup menonjol di

Kabupaten Asahan adalah sektor industri rumahan sepatu, khususnya yang terdapat di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kisaran Barat.

UMKM pengrajin *Sepatu Bunut* merupakan salah satu komunitas ekonomi lokal yang tumbuh secara organik dari keterampilan turun-temurun dalam memproduksi sepatu kulit maupun sintetis. Produk sepatu hasil buatan tangan ini telah lama dikenal oleh masyarakat sekitar, bahkan sebagian telah dipasarkan ke luar daerah. Para pelaku usaha mengelola kegiatan produksi di rumah masing-masing, dengan skala usaha yang tergolong mikro hingga kecil. Mereka umumnya menggunakan bahan baku lokal yang mudah dijangkau dan memasarkan produk secara langsung maupun melalui media sosial.

Meskipun produk mereka telah menunjukkan kualitas yang baik dan memiliki nilai jual yang bersaing, namun secara umum pelaku UMKM Sepatu Bunut masih belum mengadopsi pendekatan manajerial dan legalitas usaha secara optimal. Mayoritas dari mereka belum memiliki legalitas usaha, belum menggunakan merek dagang yang terdaftar, dan belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap produk mereka. Padahal, dalam era persaingan pasar yang semakin terbuka dan kompetitif, kebutuhan akan identitas usaha yang sah dan terlindungi secara hukum menjadi semakin mendesak.

Salah satu aspek penting dalam memperkuat posisi UMKM di pasar adalah pendaftaran merek dagang. Merek bukan hanya sekadar nama atau simbol, melainkan aset kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan nilai komersial suatu produk. Dengan merek yang terdaftar secara resmi, sebuah produk tidak hanya memiliki perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memudahkan ekspansi pasar, dan membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas. Namun kenyataannya, pelaku UMKM Sepatu Bunut masih memandang pendaftaran merek sebagai sesuatu yang sulit, tidak penting, dan belum menjadi prioritas usaha.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan informasi, edukasi, dan pendampingan hukum yang perlu segera diatasi melalui kegiatan yang bersifat aplikatif dan edukatif. Sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek merupakan langkah awal yang dapat memberikan pemahaman sekaligus mendorong pelaku usaha untuk mengambil

tindakan hukum yang tepat demi keberlanjutan dan pertumbuhan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara langsung dengan pelaku UMKM, serta diskusi dengan tokoh masyarakat setempat, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Sepatu Bunut di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kisaran Barat. Permasalahan tersebut bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, pengetahuan, kapasitas administratif, hingga keterbatasan teknologi.

Salah satu persoalan utama adalah minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai konsep kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Sebagian besar pelaku usaha tidak menyadari bahwa nama, logo, maupun desain produk yang mereka gunakan sebenarnya dapat didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum. Kondisi ini membuat usaha mereka tidak memiliki kepastian hukum apabila terjadi sengketa atau plagiarisme oleh pihak lain. Permasalahan lain yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas merek. Banyak pelaku usaha menganggap pendaftaran merek tidak perlu karena skala usaha mereka masih kecil dan hanya melayani konsumen lokal. Padahal, tanpa legalitas tersebut, identitas produk berisiko hilang apabila pihak lain terlebih dahulu mendaftarkan merek yang sama.

Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa proses pendaftaran merek memerlukan biaya yang mahal dan prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan para pelaku UMKM enggan mencari informasi lebih lanjut, meskipun pada kenyataannya biaya pendaftaran relatif terjangkau dan prosesnya telah dipermudah melalui digitalisasi pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permasalahan semakin diperburuk oleh ketiadaan program sosialisasi maupun pendampingan hukum yang secara khusus ditujukan kepada pelaku UMKM Sepatu Bunut. Informasi yang mereka peroleh selama ini hanya bersifat terbatas dan umumnya diperoleh secara informal dari sesama pelaku usaha atau melalui media sosial.

Dari sisi administratif dan teknologi, pelaku UMKM juga menghadapi kesulitan dalam mengakses maupun mengoperasikan perangkat teknologi seperti komputer dan internet. Mereka belum terbiasa menyiapkan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pendaftaran merek, seperti surat pernyataan, desain logo, maupun formulir isian online. Permasalahan ini semakin diperkuat dengan tidak adanya akses terhadap layanan konsultasi hukum yang dapat membantu pelaku usaha ketika menghadapi persoalan, khususnya yang berkaitan dengan merek

dan perlindungan produk. Ketiadaan pendampingan baik dari pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan menjadikan pelaku UMKM bergerak secara mandiri tanpa arah hukum yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Sepatu Bunut, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan usaha mereka terletak pada minimnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang. Ketiadaan pendaftaran merek membuat usaha mereka rentan dari sisi hukum serta mengurangi potensi ekspansi dan peningkatan nilai komersial produk. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang bersifat edukatif sekaligus aplikatif guna menjawab kebutuhan mereka secara langsung.

Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diwujudkan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang. Kegiatan dilaksanakan dengan metode sosialisasi interaktif, yang mencakup pemberian materi tentang konsep kekayaan intelektual khususnya merek dagang, penjelasan teknis mengenai prosedur pendaftaran merek secara daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta simulasi praktik pengisian formulir pendaftaran secara online menggunakan contoh kasus yang relevan dengan usaha sepatu lokal. Selain itu, peserta juga diberikan buku saku berisi panduan ringkas mengenai merek dan pendaftarannya sebagai bekal berkelanjutan, serta difasilitasi sesi diskusi dan konsultasi hukum guna menjawab permasalahan yang mereka hadapi terkait identitas usaha maupun potensi pendaftaran merek.

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM Sepatu Bunut mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap merek dagang. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai konsep kekayaan intelektual, mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif dalam menjaga identitas usahanya melalui pendaftaran merek, menjelaskan secara rinci prosedur dan tahapan administrasi yang harus ditempuh, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha secara profesional dan legal sehingga mampu bersaing di pasar yang

lebih luas. Di samping itu, penyuluhan juga berperan memberikan akses konsultasi hukum yang lebih memadai agar pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada informasi informal, tetapi memperoleh rujukan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki nilai strategis baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara luas. Dari sisi edukatif, penyuluhan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, khususnya merek, sehingga mereka tidak hanya fokus pada produksi dan pemasaran, tetapi juga menyadari aspek perlindungan hukum yang menjamin keberlangsungan usaha. Dari sisi praktis, kegiatan ini memberikan panduan teknis dan simulasi prosedur pendaftaran merek, sehingga pelaku usaha mampu langsung mempraktikkannya dan mengurangi risiko pencatutan, pemalsuan, maupun sengketa merek. Dari sisi ekonomi, pendaftaran merek berkontribusi pada peningkatan daya saing produk, perluasan pasar, serta penguatan citra usaha yang profesional dan terpercaya. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga memiliki nilai sosial dan budaya, yakni menumbuhkan kesadaran untuk menghargai karya dan kreativitas lokal, serta memperkuat identitas produk Sepatu Bunut sebagai ikon daerah yang terlindungi secara hukum.

Tahap persiapan merupakan fase awal yang menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek bagi UMKM Sepatu Bunut di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kisaran Barat. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan serta perwakilan kelompok UMKM sepatu untuk menetapkan jadwal, lokasi kegiatan, dan jumlah peserta. Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk memperoleh dukungan penuh dari aparat setempat sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan partisipatif. Selain itu, tim penyuluhan menyiapkan materi utama yang meliputi konsep dasar merek, urgensi perlindungan hukum terhadap merek, prosedur pendaftaran merek baik secara manual maupun daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta manfaat yang diperoleh pelaku UMKM apabila merek telah terdaftar. Materi ini dikemas dalam bentuk presentasi, modul, dan leaflet sederhana agar mudah dipahami peserta. Aspek sarana dan prasarana juga mendapat perhatian, mulai dari

penyediaan ruang pertemuan yang representatif, peralatan audio-visual, hingga media pendukung seperti spanduk kegiatan. Undangan disampaikan kepada pelaku UMKM sepatu, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, serta masyarakat umum agar keterlibatan yang terbangun lebih luas.

Pelaksanaan kegiatan merupakan inti dari program yang menghadirkan interaksi langsung antara tim penyuluhan dan peserta. Acara dibuka oleh aparat kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan kegiatan oleh tim pelaksana. Penyuluhan hukum disampaikan melalui kombinasi beberapa metode agar menarik dan mudah dipahami. Metode ceramah interaktif digunakan untuk menjelaskan pentingnya pendaftaran merek, dasar hukum yang berlaku, serta manfaat praktis yang dapat dirasakan pelaku UMKM. Penyampaian materi diperkuat dengan contoh kasus sengketa merek sehingga peserta mampu memahami risiko yang muncul apabila merek tidak didaftarkan. Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman pribadi, maupun permasalahan yang dihadapi. Metode ini terbukti efektif dalam mengukur pemahaman peserta sekaligus memberikan solusi langsung terhadap persoalan yang muncul. Kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi pendaftaran merek secara daring, di mana tim penyuluhan memperagakan tahapan pengisian formulir elektronik, persiapan dokumen persyaratan, hingga proses pembayaran biaya pendaftaran melalui situs resmi DJKI. Melalui simulasi tersebut, peserta memperoleh gambaran nyata sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuan secara mandiri.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai keberhasilan penyuluhan hukum. Observasi langsung dilakukan terhadap tingkat partisipasi peserta, termasuk keaktifan bertanya, keterlibatan dalam diskusi, serta perhatian terhadap materi. Selain itu, kuesioner sederhana dibagikan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, sekaligus menilai kelengkapan materi, efektivitas metode penyampaian, dan kualitas sarana prasarana. Tim penyuluhan juga melakukan evaluasi internal terkait ketepatan waktu, kesiapan peralatan, serta koordinasi antaranggota. Hasil evaluasi ini menjadi masukan penting bagi penyempurnaan kegiatan di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut, tim pelaksana menyediakan pendampingan bagi pelaku UMKM yang berminat mendaftarkan merek usahanya. Pendampingan dilakukan melalui komunikasi intensif baik dalam pertemuan lanjutan maupun konsultasi daring. Tim juga bekerja sama dengan aparat kelurahan dan organisasi UMKM setempat untuk membentuk kelompok kerja yang fokus mendukung pendaftaran merek dan perlindungan hukum usaha kecil. Kelompok ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi informasi dan pengalaman antar pelaku usaha. Selain itu, kegiatan penyuluhan lanjutan dengan tema lebih luas seperti perlindungan hukum terhadap desain industri, hak cipta, maupun kontrak kerja sama bisnis juga direncanakan, sehingga UMKM Sepatu Bunut tidak hanya terlindungi dalam aspek merek dagang, tetapi juga memiliki pemahaman hukum yang lebih komprehensif dalam mengembangkan usahanya.



KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum dengan tema "Pentingnya Pendaftaran Merek bagi UMKM Sepatu Bunut di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat" telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM serta masyarakat setempat. Kegiatan ini memberikan pengetahuan baru serta membuka wawasan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka. Dari hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui manfaat hukum dan ekonomi dari pendaftaran merek. Melalui kegiatan ini, peserta menjadi lebih sadar akan hak kekayaan intelektual dan berkomitmen untuk segera mengambil langkah nyata dalam mendaftarkan merek produk mereka. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis praktik, seperti simulasi langsung proses pendaftaran secara online, sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Sosialisasi ini menjadi

momentum penting dalam mendorong legalitas dan perlindungan usaha kecil menengah agar mampu bersaing secara sehat di pasar lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Panduan pendaftaran merek secara elektronik (e-filing)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Hidayat, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 211–228.
- Rahmawati, D., & Prasetyo, H. (2020). Kesadaran hukum UMKM dalam pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum. *Jurnal IUS*:
- Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 455–468.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Sari, M. P., & Lubis, F. (2022). Strategi UMKM dalam melindungi produk melalui pendaftaran merek. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 33–47.
- Wijayanti, N. (2019). Hak kekayaan intelektual dan perlindungan merek bagi usaha kecil menengah. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 26(3), 489–508.